BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Ini berarti bahwa pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara atau dengan kata lain pemilu merupakan sebuah pesta rakyat dan tegaknya suatu demokrasi. Sebagai suatu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk mencapai hal tersebut pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan dangan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum ini harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi[2].

---

[1] *UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum*, CV. Duta Nusindo, Semarang, 2003, Halaman 41

[2] Topo Santoso, Didik supriyanto, *Mengawasi Pemilu Mengawali Demokrasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Halaman 53

Pemilu yang berkualitas setidaknya harus di lihat dari dua sisi. *Pertama*, prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, luber dan jurdil serta dipatuhinya semua peraturan pemilu. *Kedua*, di lihat dari sisi hasilnya, yakni orang-orang terpilih, baik yang duduk di lembaga legislatif maupun di eksekutif adalah orang-orang yang mempunyai integritas tinggi, moralitasnya teruji, dan kapasitasnya tidak diragukan. Jika hasil pemilu yang baik lebih ditentukan oleh kemampuan pemilih dalam menentukan calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif, maka proses pemilu yang baik lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pelaksana pemilu dalam menerapkan peraturan yang telah di sepakati. Disinilah sebuah lembaga penyelenggara pemilu mempunyai peran sentral dalam menjalankan prosedur dan ketentuan teknis pemilu[3].

Untuk melaksanakan pemilihan umum, sejarah pernah mencatat Indonesia sejak tahun 1946 sudah mempunyai suatu lembaga penyelenggara pemilu dengan nama Badan Pembaharu Susunan (BPS) KNIP dan Kantor Pemilihan, kemudian diganti menjadi Kantor Pemilihan Pusat (KPP) pada tahun 1948, lembaga inipun dibubarkan sebelum sempat menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Pada tahun 1953, 1958, di bentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sebagai badan atau lembaga negara yang diamanatkan oleh UUDS 1950 yang menghendaki prosedur rekruitmen yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada tahun 1970 dengan Kepres. No. 3 Tahun 1970, dibentuklah Lembaga Pemilihan

[3] Topo Santoso, Didik Supriyanto, Ibid, Halaman v

Umum (LPU) dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sebagai penyelenggara pemilu.

Yang kemudian sesuai dengan perkembangan zaman dan pola fikir dari masyarakat Indonesia, maka pada masa orde reformasi tepatnya pada pemilu tahun 1999 dan 2004 Lembaga Pemilihan Umum (LPU) tersebut di ganti menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) amandemen ketiga UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta ditegaskan pula dalam UU No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan.

Di segi kelembagaan, penyelenggara pemilu yang independen bukan bagian dari birokrasi pemerintah berpeluang lebih besar untuk melaksanakan pemilu yang lebih adil dan jujur[4]. Karena pemilu yang "jujur, adil (jurdil)" dan "langsung, umum, bebas, rahasia (luber)" bukan saja meningkatkan legalitas pemenang pemilu tetapi juga guna melahirkan calon wakil-wakil rakyat yang berkualitas, aspiratif, dan berdedikasi terhadap nasib rakyat yang di wakilinya.

---

[4] Dr. Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Halaman 218

Maka dari itu pemilu seperti itu penting bukan di dalam dirinya sendiri tetapi produk yang akan dihasilkannya[5].

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mengemukakan pokok-pokok masalah yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut, pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum menurut UU No. 12 Tahun 2003?
2. Bagaimanakah peranan Komisi Pemilihan Umum dalam pemilu 2004?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih menjadi diragu-ragukan kebenarannya. Dengan demikian manfaat atau keuntungan dari penelitian tidak hanya terdapat pada salah satu pihak saja, melainkan baik peneliti maupun yang diteliti akan merasakan manfaat dari penelitian tersebut[6].

---

[5] Herman Ibrahim, Faisal Siagian, *Pemilu dan Reformasi Sistem Kepartaian*, CV. Citra Utama, 1999, Halaman 279

[6] Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Gajah Mada (University Press), Yogyakarta, 1976, Halaman 5

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum menurut UU No. 12 Tahun 2003
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum dalam pemilu 2004

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan beberapa kegunaan dari penelitian antara lain:

1. Secara teoritis

   Untuk dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Secara praktis

   Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilu 2004 yang berbeda sistemnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis menguraikan tentang penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang berkaitan dengan

pengertian judul skripsi ini. Hal ini di maksudkan sebagai gambaran awal yang memberikan penjelasan permasalahan yang hendak diuraikan dalam tinjauan pustaka skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis tegaskan pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. **Negara Demokrasi**

Semenjak adanya kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sudah barang tentu diperlukan aturan permainan yang mengatur sikap dan perbuatan para anggota masyarakat tersebut.

Dalam suatu masyarakat negara apabila diperintah oleh seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut, maka unsur-unsur demokrasi sama sekali tidak diindahkan.

Dalam hubungannya dengan perkembangan tentang hak-hak asasi manusia selanjutnya dipengaruhi oleh ahli pikir John Locke dan J.J Rousseau. Rousseau adalah pencipta teori perjanjian masyarakat seperti halnya Thomas Hobbes, namun hasil ajarannya mengenai pemerintahan negara berakhir pada titik yang berbeda. Sebab menurut teori J.J Rousseau, terbentuknya masyarakat-masyarakat dan kemudian berkembang menjadi masyarakat negara yang berasal dari perjanjian masyarakat tersebut, membentuk negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratik (kerakyatan). Lain halnya dengan John Locke, teorinya menghasilkan negara yang monarkhi konstitusional.

Menurut kenyataan sejarah, perkembangan dari zaman kekuasaan absolut (mutlak) pada pemimpin negara hingga ke zaman system politik demokrasi (kerakyatan) mengalami perjalanan yang berliku-liku dan memerlukan waktu yang sangat lama dengan disertai banyak pengorbanan jiwa dan raga.

Untuk selanjutnya, apabila di masyarakat negara berkembang gagasan tentang hak-hak asasi manusia, yang kemudian meningkat menjadi tuntutan masyarakat, sehingga terpaksa diakui oleh penguasa (raja), maka sistem politik di negara yang semula bersifat absolut kemudian berangsur-angsur menjadi sistem politik yang demokratik, dengan adanya hak-hak pada rakyat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Apabila negara tersebut juga memiliki konstitusi, maka terbentuklah sistem politik suatu negara yang demokratik konstitusional.

Pada awal mulanya negara-negara menganut sistem politik monarkhi absolut dengan semua kekuasaan negara ada disatu tangan, yaitu ditangan seorang raja. Kemudian rakyat mendapatkan hak untuk ikut serta melakukan aktivitas kenegaraan di bidang politik yang semula dilaksanakan secara langsung (direct democracy), tetapi kemudian dalam perkembangannya dengan melalui wakil-wakilnya (indirect democracy atau representative democracy) yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat (parlemen), sehingga negara tersebut dinamakan negara demokrasi[7].

---

[7] S. Toto Pandoyo, SH, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Halaman 29-31

2. **Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 adalah Negara Demokrasi**

Berdasarkan sila keempat dari dasar negara Indonesia, Pancasila serta Pasal 1 ayat (2) amandemen ketiga UUD 1945, negara Indonesia memakai asas demokrasi atau kedaulatan rakyat. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi perwakilan dengan sistem presidensiil. Kehidupan bangsa Indonesia sejak berabad-abad tidak dapat dihindarkan telah mempengaruhi asas demokrasi yang dianut UUD 1945 sehingga demokrasi yang harus dipraktekkan di Indonesia mempunyai corak khusus bila dibandingkan demokrasi-demokrasi yang hidup di negara-negara lain.

Jika dihubungkan dengan teori tentang tipe-tipe demokrasi modern, kita akan mendapatkan adanya tiga macam sistem pemerintahan, yaitu[8]:

1. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensiil.
2. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi diantara badan-badan yang diserahi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer.

---

[8] Soehino, SH, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Halaman 243

3. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatf, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum atau sistem badan pekerja.

Dengan melihat tipe-tipe demokrasi modern tersebut diatas, maka di Indonesia pada dasarnya menggunakan demokrasi pancasila dengan sistem presidensiil, yakni demokrasi dengan pemerintahan perwakilan yang representatif.

3. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah sembilan kali diselenggarakannya pemilihan umum yang di bagi menjadi tiga periode, yaitu:

1. Orde Lama (ORLA), pada tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang diadakan untuk pertama kalinya
2. Orde Baru (ORBA), dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1997, telah diadakan enam kali pemilihan umum, yakni berturut-turut dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
3. Dan yang terakhir pada era reformasi sebanyak dua kali pemilihan umum, yakni pada tahun 1999 dan tahun 2004 yang menganut sistem pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1955, tidak kurang dari enam buah kabinet yang telah mencantumkan aktifitas politik tersebut ke dalam programnya. Perintah pertama yang menyatakan pemilu

sebagai rencananya ialah kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkuasa sejak 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Kendatipun kemudian kabinet yang berhasil melaksanakan pemilu ialah kabinet yang dipimpin oleh Mr. Burhanuddin Harahap[9].

Tetapi dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia untuk pertama kalinya telah membentuk sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1946. Pemilu yang pertama kali sedianya diadakan untuk mengisi keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan merupakan badan perwakilan rakyat yang pertama kali di miliki Indonesia sejak kemerdekaannya. KNIP semula di bentuk atas dasar Maklumat No.X tanggal 16 Oktober 1945. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mengisi lembaga itulah melalui maklumat tersebut pemerintah menyatakan rencananya untuk menyelenggarakan pemilu. Pada maklumat berikutnya, yaitu Maklumat 3 November 1945, disebutkan bahwa pemilihan anggota-anggota badan perwakilan tersebut akan dilangsungkan Januari 1946. Ternyata rencana tersebut tidak terlaksana[10].

Sebelum pemilu tahun 1955 ini dapat dilaksanakan, penyelenggaraan pemilihan umum telah dilaksanakan oleh tiga lembaga penyelenggara pemilu dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda dan pada tahun yang berbeda pula. Melihat perubahan-perubahan tersebut tampak bahwa dari segi

---

[9] Dahlan Thaib, SH, MS, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Halaman 89

[10] KPU, *Melihat Kembali Lembaga Penyelenggara Pemilu Masa Lampau*, KPU.go.id

kelembagaan perubahan yang dilakukan sekilas hanya merupakan pergantian nama saja, tetapi secara substansial tidak demikian. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Badan Pembaharuan Susunan (BPS) KNIP dan kantor pemilihan, tahun 1946. Dan pada tahun 1948 BPS beserta semua organ ikutannya, di pusat maupun daerah dibubarkan, melalui Penetapan Presiden No. 28/1948. Pembubaran ini sebagai konsekuensi tidak digunakannya lagi UU No. 12/1946 tentang pembaharuan susunan KNIP.

b. Kantor Pemilihan Pusat (KPP), tahun 1948. Seperti yang dialami badan penyelenggara pemilu bentukan 1946, KPP dan organ-organ dibawahnya juga dibubarkan sebelum sempat menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Hal ini disebabkan setelah RIS kembali menjadi negara kesatuan RI dengan berlakunya UUDS 1950, sistem ketatanegaraan juga berubah, tak terkecuali tata cara untuk memilih anggota lembaga wakil rakyat.

c. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), tahun 1953, 1958

Pemilihan umum tahun 1955 itu telah menghasilkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pilihan rakyat yang pertama, dan konstituante sebagai badan yang membuat Undang-Undang Dasar.

Setelah tujuh tahun berlakunya kembali UUD 1945, barulah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru dengan tegas menetapkan

dalam ketetapannya No.XI/MPRS/1966, bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 Juli 1968, tetapi ternyata Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) tidak dapat menyelesaikan undang-undang tentang pemilihan umum.

Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang menetapkan pemilihan umum dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1968, maka MPRS pulalah yang berhak merobahnya. Dan dengan ketetapan No.XLII/MPRS/1968, MPRS menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juli 1971.

MPR hasil pemilihan umum yang dilantik tanggal 1 Oktober 1972, baru melangsungkan sidang umumnya pada bulan Maret 1973, yang melahirkan ketetapan-ketetapan Majelis. Antara lain TAP MPR No.VIII/MPR/1973 menetapkan bahwa pemilihan umum selanjutnya akan diadakan pada akhir tahun 1977[11].

Dalam segala hal pemilihan umum 1977, 1982 1987, 1992, dan 1997 tidak jauh beda dengan pemilu 1971, hanya saja dari segi pelaksanaannya dirasakan ada perbaikan dibandingkan dengan pemilu 1971. Setelah 1971, pelaksanaan pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1997, setelah

---

[11] Moh. Kusnardi, SH, Harmaily Ibrahim, SH, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, Halaman 344-345

itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Sejak orde baru dari tahun 1966 sampai dengan 1997 di bawah pemerintahan Soeharto, penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang di bentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan Keppres No. 3 Tahun 1970.

Untuk pemilu tahun 1999 yang merupakan pemilu pertama yang diadakan pada era reformasi, terdapat satu hal yang secara sangat menonjol membedakannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah pemilu tahun 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta pemilu. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Dan pemilu pada tahun ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beranggotakan dari partai politik dan unsur pemerintahan (pusat).

Dan pada pemilu tahun 2004 pun menciptakan suatu sistem pemilu yang berbeda dengan pemilu yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu mempergunakan sistem milih langsung, artinya masyarakat yang ikut milih dalam pemilu mengetahui siapa wakil rakyat yang dipilihnya. Pemilu pada tahun ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan.

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi menurut B.N Marbun, S.H dalam bukunya kamus politik diartikan sebagai sekelompok orang yang di tunjuk atau di beri wewenang oleh pemerintah, rapat dan sebagainya untuk menjalankan fungsi atau tugas lainnya, sedangkan dalam pemilihan umum semua warga negara yang berhak memilih, menyatakan kehendak politisnya dengan mendukung atau mengganti personalia dan lembaga-lembaga legislatif (DPR pada tingkat yang berbeda) yang menurut mayoritas akan menentukan pemegang-pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintah) untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Dengan demikian, rakyat yang berdaulat secara periodik dapat mengoreksi dan mengontrol mereka yang memegang kekuasaan atas namanya[12].

Sedangkan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut KPU menurut UU No. 12 Tahun 2003 diartikan sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan Pemilu[13].

5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 diartikan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

---

[12] B.N. Marbun, SH, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Halaman 532
[13] *UU Pemilu Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Halaman 3

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam UUD 1945, pengertian pemilihan umum itu sendiri tidak tercantum, tetapi meskipun demikian adalah tidak tepat apabila ada pendirian bahwa hidup bernegara dalam naungan UUD 1945 tidak mengenal pemilu untuk memilih anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat. Namun apabila kita kaji dengan jeli pasal-pasal UUD 1945, kita akan menemukan secara implisit bahwa UUD 1945 menghendaki bahkan dapat menjadi bukti kuat harus terselenggaranya pemilihan umum dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia[14].

Dan pemilihan umum kalau dihubungkan dengan kedaulatan rakyat menurut Moh. Kusnardi, S.H dan Harmaily Ibrahim, S.H dalam bukunya pengantar hukum tata negara Indonesia diartikan sebagai salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, hak semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat[15].

---

[14] Dahlan Thaib, SH, MS, *Op.Cit.*, Halaman 90
[15] Moh. Kusnardi, SH, Harmaily Ibrahim, SH, *Op.Cit.*, Halaman 329

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2000. Beberapa dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah adanya tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di mana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu pemilu perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas yang sekaligus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi[16].

Dibandingkan dengan undang-undang pemilu sebelumnya, maka terdapat sejumlah perbedaan aturan mulai dari aturan tentang pelaksana pemilu, peserta pemilu, daerah pemilihan dan jumlah kursi, pendaftaran pemilih, pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD, kampanye, pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, penggantian calon terpilih, pengawasan, hingga sanksi politik.

---

[16] Topo Santoso, Didik Supriyanto, *Op.Cit.*, Halaman 11

E. Metode Penelitian

Untuk dapat menemukan atau memperoleh data yang di perlukan serta untuk memperoleh suatu jawaban-jawaban yang relevan atas perumusan masalah yang penulis analisa, maka penulis menggunakan *library research*, yaitu suatu riset kepustakaan[17]. Dengan mengadakan pengkajian buku-buku dan artikel-artikel lain yang menunjang dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulis mencari data yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan obyek atau masalah dan dengan keyakinan tertentu untuk mengambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai obyek masalahnya[18].

3. Metode Pengumpulan Data

   Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[17] Prof. Drs. Sutrisno, MA, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983

[18] Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung, Alumni, 1998, halaman 39

a. Data Primer

Yaitu data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini penulis menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang isinya membahas data primer, yang dalam hal ini penulis menggunakan acuan buku, artikel, dan berbagai karya tulis ilmiah.

c. Metode Analisa Data

Dalam penulisan ini data yang terkumpul kemudian penulis analisa lebih lanjut dalam bentuk normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif karena dimaksudkan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) sampai sejauh mana kebenaran dari suatu pengetahuan yaitu dengan mempelajari dan meneliti semua data yang diperoleh sebagai satu kesatuan yang utuh.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum, yang kesemuanya telah penulis uraikan seperti tersebut diatas sebagaimana lazimnya dan merupakan landasan dalam penyusunan skripsi.

BAB II : TINJAUN PUSTAKA

Menguraikan tentang Negara Demokrasi yang meliputi sub bab yaitu : Pengertian Negara yang memuat Sifat-Sifat Negara, Unsur-Unsur Negara, Tujuan dan Fungsi Negara, Pengertian Demokrasi yang memuat Ciri-Ciri Negara Demokrasi, dan Pemilihan Umum, Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 adalah Negara Demokrasi, Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang memuat Pemilihan Umum Rezim Orde Lama, Pemilihan Umum Rezim Orde Baru dan Pemilihan Umum Era Reformasi, Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memuat Susunan, Tugas dan Wewenang, Laporan Pertanggungjawaban, dan Kedudukan, Pandangan Umum Tentang UU No. 12 Tahun 2003

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Menurut UU No. 12 Tahun 2003 yang meliputi

Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU menurut UU No. 12 Tahun 2003, dan Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU menurut Keppres No. 54 Tahun 2003, Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilu 2004 yang meliputi Peranan Komisi Pemilihan Umum, Kondisi Obyektif tentang Tugas dan Wewenang KPU, dan Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Tahun 2002-2005

BAB IV : PENUTUP

Yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran